



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 673 TAHUN 2021
TENTANG
PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

- Menimbang : a. bahwa penurunan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai berpotensi menghambat kelancaran pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- b. bahwa untuk meringankan beban orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai perlu memberikan Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/63136/2017 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2017-2021;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Kegamaan Negeri Di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Pada Perguruan

Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;

12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA025.04.2.424327/2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tanggal 19 Juli 2021 dan 12 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI TENTANG PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.

KESATU : Menetapkan Penurunan Grade Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sesuai KMA tentang UKT bagi angkatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Penurunan Grade sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan selesai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam Penurunan Grade ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Agustus 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 673 TAHUN 2021
TANGGAL 13 AGUSTUS 2021
TENTANG
PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

PENURUNAN GRADE UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	UKT ASAL	UKT SEKARANG
1	Ahmad Sihab Badi	190101060157	Tarbiyah dan Keguruan	Rp 2.000.000	Rp 1.800.000
2	M. Noor Hidayatullah	170102121187	Tarbiyah dan Keguruan	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000
3	Ainul Mardiah	200103040259	Ushuluddin dan Humaniora	Rp 2.000.000	Rp 1.700.000
4	Syarifah Alyah	190102030317	Syariah	Rp 3.000.000	Rp 2.200.000
5	Muhammad Isro Firdaus	190102010359	Syariah	Rp 3.000.000	Rp 2.200.000

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,



MUHAMMAD BURRAHMAN